

Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 172/PM.00.02/K.JI-07/06/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : IMBAUAN

Jember, 20 Juni 2024

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember Mengimbau kepada KPU Kabupaten Jember untuk:

1. Memastikan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tidak berpotensi tidak memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir;
2. Memastikan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, agar dapat dilakukan Pencoretan dan Pemuktahiran Data, sebagai bagian dari Proses Pencocokan dan Penelitian;
3. Memastikan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT pemilu terakhir agar dapat Masuk dalam DPT Pemilihan Tahun 2024;
4. Memastikan Keterpenuhan Perlengkapan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) sebelum Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

5. Memastikan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tidak dilaksanakan oleh yang bukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP);
6. Memastikan PPDP melaksanakan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud berdasarkan Daftar Pemilih dalam formular Model A-Daftar Pemilih;
7. Memastikan PPDP melaksanakan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung;
8. Memastikan PPDP dalam Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, mengikuti Prosedur sebagaimana berikut :
 - a. Mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK;
 - b. Mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - c. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan;
 - d. Mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
 - e. Mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
 - g. Mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
 - h. Menandai data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah;
 - i. Mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda;
 - j. Mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional

Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- k. Mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
- l. Menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih;
- m. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) mencatat hasil Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dalam buku kerja Pantarlih; dan
- n. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Arsip